



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Deni Irwanto Bin H. Sunarmin;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /8 November 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tambi Lor Blok Resia Rt. 003 Rw. 001
Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Muhammad Deni Irwanto Bin H. Sunarmin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Oto Suyoto, S.H.. Dkk., Para Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PETANAN Indramayu, berkantor di Jalan Pahlawan No. 30 Kel. Lemahmekar, Indramayu, Jawa Barat 45212, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 104/Pid.Sus/YLBH-PET/PN/IM/IV/2024 tanggal 24 April 2024;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Idm



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Idm tanggal 16 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Idm tanggal 16 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD DENI IRWANTO Bin H. SUNARMIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD DENI IRWANTO Bin H. SUNARMIN, dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dikurangi selama berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 3 (tiga) strip Tramadol @strip isi 10 (sepuluh) tablet, 8 (delapan) strip Tramadol @strip isi 2 (dua) tablet, 8 (delapan) tablet Tramadol, 31 (tiga puluh satu) paket Hexymer @paket isi 4 (empat) tablet;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:



Mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dapat memberikan rasa keadilan kepada Terdakwa dengan menjatuhkan hukuman yang seringannya dengan alasan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terlalu berat dirasakan oleh Terdakwa Adapun yang menjadi pertimbangan Terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa menyesali perbuatannya dengan mengakui seluruh uraian peristiwa serta rangkaian proses tahapan termasuk pembuktian serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD DENI IRWANTO Bin H. SUNARMIN, pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 20.00 Wib dan sekira pukul 20.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan November tahun 2023, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Desa Tambi Lor Blok Resia Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *“yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) Praktik Kefarmasian harus dilakukan oleh Tenaga Kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan “*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

. Bahwa awal mulanya Terdakwa memiliki keinginan untuk mencari keuntungan dengan berjualan obat sediaan farmasi jenis Tramadol dan Hexymer, hingga dari keinginan tersebut kemudian pada sekitar bulan Oktober Tahun 2023 Terdakwa menghubungi Sdr. UKI (DPO) melalui WhatsApp kemudian Terdakwa memesan obat jenis Tramadol kepada Sdr. UKI sebanyak 5 (lima) box yang per box nya berisikan 10 (sepuluh) strip dan tiap strip berisikan 10 (sepuluh) tablet dengan harga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Sdr. UKI



menyuruh Terdakwa untuk mengambil obat jenis Tramadol tersebut di wilayah Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, hingga Terdakwa menuju lokasi tersebut dan setelah Terdakwa sampai di lokasi yang dituju kemudian Terdakwa berhasil menemukan paket yang berisikan obat jenis Tramadol sebanyak 5 (lima) box, lalu Terdakwa membawa obat tersebut ke rumahnya.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 Terdakwa mendatangi Sdr. APLES (DPO) yang berada di Desa Tenajar Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu, lalu Terdakwa membeli obat jenis Hexymer sebanyak 1000 (seribu) tablet dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membawa obat tersebut ke rumahnya.

- Bahwa setelah obat-obatan tersebut berada di tangan Terdakwa kemudian Terdakwa yang bukan merupakan apoteker menjual obat jenis Tramadol tersebut kepada pembeli dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 2 (dua) tablet dan obat jenis Hexymer dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 4 (empat) tablet, kemudian pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa kembali menjual obat jenis Tramadol kepada Sdr. DENGGOLO sebanyak 2 (dua) tablet dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan sekira pukul 20.15 Wib Terdakwa menjual obat jenis Hexymer kepada Sdr. PITAK sebanyak 4 (empat) tablet dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang bertempat di rumah Terdakwa yang bukan merupakan Apotek atau toko obat, sehingga dari hasil penjualan obat-obatan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per harinya.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 20.00 Wib ketika Terdakwa sedang berjualan obat jenis Tramadol dan jenis Hexymer di rumahnya tiba-tiba didatangi petugas Kepolisian dari Polsek Sliyeg yaitu saksi RUDI PURWANTO dan saksi ADE SUGIANTO, dimana sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran obat keras tanpa ijin edar yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian saksi RUDI PURWANTO dan saksi ADE SUGIANTO langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan di rumah tersebut, hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 3 (tiga) strip Tramadol @strip isi 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) tablet, 8 (delapan) strip Tramadol @strip isi 2 (dua) tablet, 8 (delapan) tablet Tramadol, 31 (tiga puluh satu) paket Hexymer @paket isi 4 (empat) tablet serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya di serahkan kepada Petugas Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu yaitu saksi SEVI EKA NURDIANA SM untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.LAB: 5629/NOF/2023 tanggal 8 Desember 2023, diperoleh hasil pemeriksaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik berisi 4 (empat) tablet warna kuning logo MF berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 0,5577 gram diberi nomor barang bukti 2637/2023/OF, dengan sisa hasil pemeriksaan sebanyak 3 (tiga) tablet warna kuning yang mengandung Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 0,4011 gram
- 1 (satu) strip warna silver berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,3470 gram diberi nomor barang bukti 2638/2023/OF, dengan sisa hasil pemeriksaan sebanyak 9 (sembilan) tablet warna putih yang mengandung Tramadol dengan berat netto seluruhnya 2,1123 gram

Adalah positif mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl dan Tramadol* yang tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

- Bahwa obat jenis *Trihexyphenidyl dan Tramadol* yang dijual terdakwa tersebut merupakan obat yang tidak boleh diedarkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013, demikian pula berdasarkan hasil Penyidikan berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan diketahui terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai dokter maupun apoteker serta bukan merupakan pemilik toko obat yang memiliki izin resmi dari Pemerintah atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) untuk menjual dan mengedarkan obat jenis *Trihexyphenidyl dan Tramadol* tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD DENI IRWANTO Bin H. SUNARMIN, pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 20.00 Wib dan sekira pukul 20.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan November tahun 2023, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Desa Tambi Lor Blok Resia Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu*", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya Terdakwa memiliki keinginan untuk mencari keuntungan dengan berjualan obat sediaan farmasi jenis Tramadol dan Hexymer, hingga dari keinginan tersebut kemudian pada sekitar bulan Oktober Tahun 2023 Terdakwa menghubungi Sdr. UKI (DPO) melalui WhatsApp kemudian Terdakwa memesan obat jenis Tramadol kepada Sdr. UKI sebanyak 5 (lima) box yang per box nya berisikan 10 (sepuluh) strip dan tiap strip berisikan 10 (sepuluh) tablet dengan harga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Sdr. UKI menyuruh Terdakwa untuk mengambil obat jenis Tramadol tersebut di wilayah Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, hingga Terdakwa menuju lokasi tersebut dan setelah Terdakwa sampai di lokasi yang dituju kemudian Terdakwa berhasil menemukan paket yang berisikan obat jenis Tramadol sebanyak 5 (lima) box, lalu Terdakwa membawa obat tersebut ke rumahnya.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 Terdakwa mendatangi Sdr. APLES (DPO) yang berada di Desa Tenajar Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu, lalu Terdakwa membeli obat jenis Hexymer sebanyak 1000 (seribu) tablet dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membawa obat tersebut ke rumahnya.

- Bahwa setelah obat-obatan tersebut berada di tangan Terdakwa kemudian Terdakwa yang bukan merupakan apoteker menjual obat jenis Tramadol tersebut kepada pembeli dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Idm



ribu rupiah) per 2 (dua) tablet dan obat jenis Hexymer dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 4 (empat) tablet, kemudian pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa kembali menjual obat jenis Tramadol kepada Sdr. DENGGOLO sebanyak 2 (dua) tablet dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan sekira pukul 20.15 Wib Terdakwa menjual obat jenis Hexymer kepada Sdr. PITAK sebanyak 4 (empat) tablet dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang bertempat di rumah Terdakwa yang bukan merupakan Apotek atau toko obat, sehingga dari hasil penjualan obat-obatan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per harinya.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 20.00 Wib ketika Terdakwa sedang berjualan obat jenis Tramadol dan jenis Hexymer di rumahnya tiba-tiba didatangi petugas Kepolisian dari Polsek Sliyeg yaitu saksi RUDI PURWANTO dan saksi ADE SUGIANTO, dimana sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran obat keras tanpa ijin edar yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian saksi RUDI PURWANTO dan saksi ADE SUGIANTO langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan di rumah tersebut, hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 3 (tiga) strip Tramadol @strip isi 10 (sepuluh) tablet, 8 (delapan) strip Tramadol @strip isi 2 (dua) tablet, 8 (delapan) tablet Tramadol, 31 (tiga puluh satu) paket Hexymer @paket isi 4 (empat) tablet serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya di serahkan kepada Petugas Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu yaitu saksi SEVI EKA NURDIANA SM untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.LAB: 5629/NOF/2023 tanggal 8 Desember 2023, diperoleh hasil pemeriksaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik berisi 4 (empat) tablet warna kuning logo MF berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 0,5577 gram diberi nomor barang bukti 2637/2023/OF, dengan sisa hasil pemeriksaan sebanyak 3 (tiga) tablet warna kuning



yang mengandung Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 0,4011 gram

➤ 1 (satu) strip warna silver berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,3470 gram diberi nomor barang bukti 2638/2023/OF, dengan sisa hasil pemeriksaan sebanyak 9 (sembilan) tablet warna putih yang mengandung Tramadol dengan berat netto seluruhnya 2,1123 gram

➤ Adalah positif mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol* yang tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

- Bahwa obat jenis *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol* yang dijual terdakwa tersebut merupakan obat yang tidak boleh diedarkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013, demikian pula berdasarkan hasil Penyidikan berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan diketahui terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai dokter maupun apoteker serta bukan merupakan pemilik toko obat yang memiliki izin resmi dari Pemerintah atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) untuk menjual dan mengedarkan obat jenis *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol* tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ade Sugianto Bin H. Watir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023, sekitar pukul 20.00 WIB, di dalam rumah di Desa Tambi Lor Blok Resia Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya Saksi telah menerima laporan informasi masyarakat bahwa di wilayah kecamatan Sliyeg ada yang menjual obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar, kemudian Saksi mengamankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perlawanan pada saat Terdakwa ditangkap, dan Terdakwa bersikap kooperatif;
 - Bahwa setelah itu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 3 (tiga) strip Tramadol @strip isi 10 (sepuluh) tablet, 8 (delapan) strip Tramadol @strip isi 2(dua) tablet, 8 (delapan) tablet Tramadol, 31 (tiga puluh satu) paket Hexymer @paket isi 4 (empat) tablet, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru yang ditemukan di kamar Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bisa menemukan obat-obatan tersebut karena Terdakwa sendiri yang menunjukkan tempat penyimpanannya;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dari seseorang yang bernama Aples;
 - Bahwa Obat-obatan tersebut oleh Terdakwa akan dijual kembali;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memperjualbelikan obat-obatan tersebut;
 - Bahwa Uki (DPO) dan Aples (DPO) adalah sama-sama penjual obat yang menjual obat tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti berupa obat-obatan tersebut seluruhnya berjumlah kurang lebih 200 (dua ratus) butir;
 - Bahwa Terdakwa bukan apoteker dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memperjualbelikan obat-obatan tersebut;
 - Bahwa setelah menerima laporan dari masyarakat, kemudian Saksi mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan bersama rekan Saksi Rudi Purwanto;
 - Bahwa Saksi tidak menggeledah kamar-kamar lain, tetapi hanya menggeledah kamar Terdakwa saja;
 - Bahwa pada saat pengeledahan tidak ditemukan alat hisap sabu, hanya ditemukan obat jenis Tramadol dan Hexymer;
 - Bahwa dalam perkara ini Terdakwa berperan sebagai pengedar obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
2. Saksi Sevi Eka Nurdiana, S.M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan Terdakwa telah mengedarkan obat sediaan farmasi tanpa ijin edar;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Idm



- Bahwa yang Saksi ketahui sekitar pukul 23.45 WIB, ketika Saksi sedang piket fungsi Sat Res Narkoba Polres Indramayu, Saksi menerima pelimpahan Terdakwa dan barang bukti dari Polsek Sliyeg, karena Terdakwa telah mengedarkan obat keras tanpa memiliki keahlian atau wewenang yang terjadi pada hari Rabu tanggal 29 November 2023, sekitar pukul 20.00 WIB, di dalam rumah di Desa Tambi Lor Blok Resia Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa setelah mendapat pelimpahan Terdakwa dan barang, lalu Saksi bersama tim mengamankan Terdakwa dan barang yang telah diterima oleh Sat Res Narkoba Polres Indramayu;
- Bahwa barang yang Saksi terima dari Polsek Sliyeg yaitu berupa 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 3 (tiga) strip Tramadol @strip isi 10 (sepuluh) tablet, 8 (delapan) strip Tramadol @strip isi 2(dua) tablet, 8 (delapan) tablet Tramadol, 31 (tiga puluh satu) paket Hexymer @paket isi 4 (empat), serta 1 (satu) unit Handphone merk vivo warna biru;
- Bahwa barang-barang tersebut yang Saksi terima dari pelimpahan Polsek Sliyeg dan semua barang-barang yang diamankan tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Obat Tramadol dan Hexymer tersebut akan dikonsumsi sendiri dan juga dijual kepada para pembeli yang datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat Tramadol dengan cara membeli dari Uki, sedangkan obat Hexymer dengan cara membeli dari Aples;
- Bahwa Terdakwa membeli obat Tramadol kepada Uki dengan harga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per 10 strip @Strip isi 10 (sepuluh) tablet, sedangkan obat Hexymer kepada Aples dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per botol isi 1.000 (seribu);;
- Bahwa Terdakwa membeli obat Tramadol dengan cara Uki menghubungi Terdakwa terlebih dahulu melalui chat Whatsapp, kemudian Terdakwa memesan obat tersebut, dan melakukan pembayaran dengan cara transfer, lalu Uki mengirimkan peta tempat menyimpan obat tersebut kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa membeli obat Hexymer dari Aples dengan cara Terdakwa mendatangi langsung ke tempatnya di Desa Tenajar, Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa dari hasil menjual obat-obatan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan per harinya sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memperjualbelikan obat-obatan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 29 November 2023, sekitar pukul 20.00 WIB, di dalam rumah di Desa Tambi Lor Blok Resia Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan, lalu dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan dari penggeledahan rumah tersebut ada barang yang diamankan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 3 (tiga) strip Tramadol @strip isi 10(sepuluh) tablet, 8 (delapan) strip Tramadol @strip isi 2(dua) tablet, 8 (delapan) tablet Tramadol, 31 (tiga puluh satu) paket Hexymer @paket isi 4 tablet, serta 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru;
- Bahwa Terdakwa menyimpan obat-obatan tersebut di atas ranjang tempat tidur di dalam kamar rumah Terdakwa dan Terdakwa menyimpan obat-obatan tersebut dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri dan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut kepada Pitak dan Denggol;
- Bahwa Terdakwa menjual obat Tramadol dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 2 (dua) tablet, sedangkan obat Hexymer dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paket isi 4 (empat) tablet;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat Tramadol dengan cara membeli dari Uki yang beralamat di Desa Jatibarang, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, sedangkan obat Hexymer membeli dari Aples yang beralamat di Desa Tenajar, Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Terdakwa membeli obat Tramadol dari Uki dengan harga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per 10 strip @Strip isi 10 (sepuluh) tablet, sedangkan obat Hexymer membeli dari Aples dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per botol isi 1.000 (seribu) tablet;
- Bahwa Terdakwa membeli obat Tramadol dari Uki dengan cara Uki menghubungi Terdakwa terlebih dahulu melalui chat Whatsapp, kemudian Terdakwa memesan obat tersebut, dan melakukan pembayaran dengan cara transfer, lalu Uki mengirimkan peta tempat menyimpan obat tersebut kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa membeli obat Hexymer dari Aples dengan cara

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Idm



mendatangi langsung ke tempatnya di Desa Tenajar, Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu;

- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut karena faktor ekonomi dan Terdakwa sehari-harinya kerja serabutan, kadang-kadang kerja bangunan, kadang-kadang kerja di bengkel;
- Bahwa penghasilan Terdakwa Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 3 (tiga) strip Tramadol @strip isi 10 (sepuluh) tablet, 8 (delapan) strip Tramadol @strip isi 2 (dua) tablet, 8 (delapan) tablet Tramadol, 31 (tiga puluh satu) paket Hexymer @paket isi 4 (empat) tablet;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir hasil pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.LAB: 5629/NOF/2023 tanggal 8 Desember 2023, diperoleh hasil pemeriksaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik berisi 4 (empat) tablet warna kuning logo MF berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 0,5577 gram diberi nomor barang bukti 2637/2023/OF, dengan sisa hasil pemeriksaan sebanyak 3 (tiga) tablet warna kuning yang mengandung Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 0,4011 gram;
- 1 (satu) strip warna silver berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,3470 gram diberi nomor barang bukti 2638/2023/OF, dengan sisa hasil pemeriksaan sebanyak 9 (sembilan) tablet warna putih yang mengandung Tramadol dengan berat netto seluruhnya 2,1123 gram;

Adalah positif mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol* yang tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 November 2023, sekitar pukul 20.00 WIB, di dalam rumah di Desa Tambi Lor Blok Resia Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa benar ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 3 (tiga) strip Tramadol @strip isi 10 (sepuluh) tablet, 8 (delapan) strip Tramadol @strip isi 2(dua) tablet, 8 (delapan) tablet Tramadol, 31 (tiga puluh satu) paket Hexymer @paket isi 4 (empat) tablet, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru yang ditemukan di kamar Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa membeli obat Tramadol dengan cara Uki menghubungi Terdakwa terlebih dahulu melalui chat Whatsapp, kemudian Terdakwa memesan obat tersebut, dan melakukan pembayaran dengan cara transfer, lalu Uki mengirimkan peta tempat menyimpan obat tersebut kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa membeli obat Hexymer dari Aples dengan cara Terdakwa mendatangi langsung ke tempatnya di Desa Tenajar, Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa benar Terdakwa membeli obat Tramadol kepada Uki dengan harga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per 10 strip @Strip isi 10 (sepuluh) tablet sedangkan obat Hexymer kepada Aples dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per botol isi 1.000 (seribu);
- Bahwa benar Terdakwa menjual obat Tramadol dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 2 (dua) tablet, sedangkan obat Hexymer dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paket isi 4 (empat) tablet;
- Bahwa benar dari hasil menjual obat-obatan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan per harinya sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan hasil pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.LAB: 5629/NOF/2023 tanggal 8 Desember 2023 terhadap barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi 4 (empat) tablet warna kuning logo MF berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 0,5577 gram diberi nomor barang bukti 2637/2023/OF, dengan sisa hasil pemeriksaan sebanyak 3 (tiga) tablet warna kuning yang mengandung Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 0,4011 gram;
 - 1 (satu) strip warna silver berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Idm



netto seluruhnya 2,3470 gram diberi nomor barang bukti 2638/2023/OF, dengan sisa hasil pemeriksaan sebanyak 9 (sembilan) tablet warna putih yang mengandung Tramadol dengan berat netto seluruhnya 2,1123 gram;

Adalah positif mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol* yang tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika

- Bahwa benar obat jenis *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol* yang dijual terdakwa tersebut merupakan obat yang tidak boleh diedarkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai dokter maupun apoteker serta bukan merupakan pemilik toko obat yang memiliki izin resmi dari Pemerintah atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) untuk menjual dan mengedarkan obat jenis *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol* tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang berhubungan dengan pelaku tindak pidana, pelaku tindak pidana adalah subyek hukum, subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban dalam lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat atau korporasi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama Muhammad Deni Irwanto Bin H. Sunarmin ternyata Terdakwa mengakui identitasnya yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang-orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang dan dan di persidangan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu";

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan "Dengan Sengaja" atau "Opzet" itu adalah "Willen En Wetens" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (Weten) akan akibat daripada perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat 12 Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 disebutkan bahwa Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi sedangkan pengertian Alat Kesehatan sebagaimana disebut dalam Pasal 1 ayat 13 Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 adalah Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 November 2023, sekitar pukul 20.00 WIB, di dalam rumah di Desa Tambi Lor Blok Resia Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Sliyeg,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Idm



Kabupaten Indramayu dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 3 (tiga) strip Tramadol @strip isi 10 (sepuluh) tablet, 8 (delapan) strip Tramadol @strip isi 2(dua) tablet, 8 (delapan) tablet Tramadol, 31 (tiga puluh satu) paket Hexymer @paket isi 4 (empat) tablet, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru yang ditemukan di kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli obat Tramadol dengan cara Uki menghubungi Terdakwa terlebih dahulu melalui chat Whatsapp, kemudian Terdakwa memesan obat tersebut, dan melakukan pembayaran dengan cara transfer, lalu Uki mengirimkan peta tempat menyimpan obat tersebut kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa membeli obat Hexymer dari Aples dengan cara Terdakwa mendatangi langsung ke tempatnya di Desa Tenajar, Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu dan Terdakwa membeli obat Tramadol kepada Uki dengan harga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per 10 strip @Strip isi 10 (sepuluh) tablet sedangkan obat Hexymer kepada Aples dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per botol isi 1.000 (seribu);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat Tramadol dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 2 (dua) tablet, sedangkan obat Hexymer dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paket isi 4 (empat) tablet dan dari hasil menjual obat-obatan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan per harinya sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.LAB: 5629/NOF/2023 tanggal 8 Desember 2023 terhadap barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik berisi 4 (empat) tablet warna kuning logo MF berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 0,5577 gram diberi nomor barang bukti 2637/2023/OF, dengan sisa hasil pemeriksaan sebanyak 3 (tiga) tablet warna kuning yang mengandung Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 0,4011 gram;
- 1 (satu) strip warna silver berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,3470 gram diberi nomor barang bukti 2638/2023/OF, dengan sisa hasil pemeriksaan sebanyak 9 (sembilan) tablet warna putih yang mengandung Tramadol dengan berat netto seluruhnya 2,1123 gram;
- Adalah positif mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol* yang tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa obat jenis *Trihexyphenidyl dan Tramadol* yang dijual terdakwa tersebut merupakan obat yang tidak boleh diedarkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013 dan terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai dokter maupun apoteker serta bukan merupakan pemilik toko obat yang memiliki izin resmi dari Pemerintah atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) untuk menjual dan mengedarkan obat jenis *Trihexyphenidyl dan Tramadol* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai dokter maupun apoteker atau orang yang memiliki kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan untuk mengedarkan obat jenis Tramadol dan Triheksifenidil tersebut, sehingga dengan demikian maka unsur “Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan Dan Mutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangan sebagai berikut :

Bahwa untuk menentukan lamanya pidana yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat dan mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi : 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 3 (tiga) strip Tramadol @strip isi 10 (sepuluh) tablet, 8 (delapan) strip Tramadol @strip isi 2 (dua) tablet, 8 (delapan) tablet Tramadol, 31 (tiga puluh satu) paket Hexymer @paket isi 4 (empat) tablet dipersidangan terbukti diedarkan terdakwa tanpa ijin edar maka beralasan dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan sehingga beralasan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Deni Irwanto Bin H. Sunarmin tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/ Kemanfaatan Dan Mutu*", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (Tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 3 (tiga) strip Tramadol @strip isi 10 (sepuluh) tablet, 8 (delapan) strip Tramadol @strip isi 2 (dua) tablet, 8 (delapan) tablet Tramadol, 31 (tiga puluh satu) paket Hexymer @paket isi 4 (empat) tablet;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, oleh kami, Gabe Dorris MBS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H. dan Adrian Anju Purba,S.H.,LL.M masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Alek Muhtadin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Jihanto Nur Rachman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H.

Gabe Dorris MBS, S.H., M.H.

Adrian Anju Purba,S.H.,LL.M

Panitera Pengganti,

R. Alek Muhtadin, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20